

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin pencipta dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS
IB TERHADAP BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

SUNDARI FEBRIANTI
12020121184

PROGRAM S1**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHYIAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M /1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)**, yang ditulis oleh:

Nama : Sundari Febrianti
 NIM : 12020121184
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ismardi, M.Ag
 NIP. 197203082003121002

Henrizal Hadi, Lc., M.Si
 NIP. 19750715201411004



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Scripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT BELAJAR TERHADAP BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt)** yang ditulis oleh:

Nama : Sundari Febrianti
 Nim : 12020121184
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November
 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Dr. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sundari Febrianti
NIM : 12020121184
Tempat/ Tgl. Lahir : Rengat, 10 Februari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Terhadap Besarannya
Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 desember 2024
Yang membuat pernyataan



SUNDARI FEBRIANTI
NIM : 12020121184

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sundari Febrianti (2024): **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)**

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun demikian, perceraian diakui sebagai jalan terakhir ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan. Perceraian akan menimbulkan akibat pada anak, salah satu akibat dari perceraian adalah hak nafkah anak. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian.

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer (putusan hakim), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dengan hakim terkait, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat pada putusan nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt. Dalam menentukan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian dilihat berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy akta cerai, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy keterangan usaha, selain itu hakim juga menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan suami. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan nafkah pasca perceraian, hakim Pengadilan Agama Rengat telah mempertimbangkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan doktrin hukum islam pada kitab I'anatut Thalibin IV:99. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dalam putusan perceraian.

Kata Kunci: Nafkah anak, perceraian, putusan hakim



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan serta sumber semangat dan panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih secara khusus kepada :

1. Untuk kedua orang tua tercinta kepada Ibu saya Raja rita hartati dan Ayah saya Sugeng rahayu yang telah menjadi orang tua yang supportif. Terima kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung penulis meraih mimpi. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena kalian merupakan sumber inspirasi bagi penulis. Penulis berharap dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan.

2. Kepada saudara-saudara kandung saya, Muhammad daffa ramadhan dan Rasyifa fitri, terima kasih atas do'a dan segala yang kalian berikan.
3. Untuk kakek, nenek dan seluruh anggota keluarga Raja benuar, terima kasih atas do'a, kasih sayang, dan dukungan yang tiada hentinya.
4. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
5. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
6. Yang terhormat Dr. H. Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku dosen Penasehat Akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 10. Bapak Henrizal hadi, Lc.,M.Si, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 11. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibuk Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Rengat Kelas I B yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.
 12. Terima kasih kepada Grup Lambe ghibah Rusi dina sabrina, Dinda lowanda, Rosma wati, Nur sakinah, Nur sofa ulfiatul islamiyah, Attiyatul khairiyah, dan Wirdatul Fitri yang senantiasa membersamai penulis selama menjalani perkuliahan. *See you on top guys!*
 13. Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan kelas B Hukum keluarga Angkatan 2020, Teman-teman pondok saya Angkatan 28 Putri rahmadhani, Aurin cahyarani, Walana yumna, Sri ukhrowiyah, Maulia sekar, Dinda lowanda, Eka setya maharani, Rifka zahera, Arina putri, Yulia anggraini, dan Khaila tri zahara yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan membersamai penulis menjelang penyusunan skripsi.
 14. Terima kasih kepada Teman-teman KKN Basilam Baru 2023 terutama untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cicillia putri dan Putri ayuni yang telah banyak membantu penulis dan selalu ada disaat penulis susah, Teman-teman Grup BDB Ayuh, Rania, Naya, Puan, Atsna, Jay, Ghina, Maryam, Zelibie, Aul, Laras, Nabila, Nia, Ilul, Amel, Zea, Qoqos, Alma, Resti, Sisi, Pita, Nika yang senantiasa menghibur dan memberi saran kepada penulis.

15. Terima kasih untuk Jung Jaehyun, Na Jaemin, Lee Haechan dan KPOP group NCT 127, NCT DREAM dan WAYV yang selalu memberikan hiburan dan menjadi *moodbooster* penulis selama ini.

16. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 31 Juli 2024

Penulis
Sundari Febrianti
 12020121184



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Perceraian.....	7
B. Nafkah	16
C. Hadhanah.....	25
D. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Sistematika Penulisan.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rengat	39
B. Hasil Penelitian	45
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang suci, karena didalamnya bukan hanya terdapat ikatan lahiriyah saja melainkan juga ikatan bathiniyyah. Jika dilihat dari pandangan Islam, maka perkawinan itu merupakan adanya suatu perjanjian (akad) antara kedua belah pihak yaitu pria dan wanita untuk menjadi suami istri guna mencapai ketentraman hidup baik dunia maupun akhirat.¹ Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dipaparkan mengenai pengertian perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan itu antara lain untuk membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia juga kekal yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan diartikan sebagai perkawinan dengan akad yang sangat kuat, atau perkawinan dengan mitssaqan ghalidzan sebagai bentuk menaati perintah Allah, dimana pelaksanaannya merupakan ibadah.

Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.²

Sementara, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa

¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dan Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 32.

² Abdurrahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 39.



perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sehingga mencapai sebuah ketentraman, kebahagiaan dunia maupun akhirat yang berdasarkan kepada perintah Allah sehingga melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.

Untuk mencapai tujuan tersebut antara suami dan istri harus saling bekerjasama dalam membangun rumah tangga yang tetap sehat, harmonis dan saling menguatkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Maka dari itu, suami istri harus saling berkomunikasi jika ada suatu masalah maka dikelola dengan prinsip musyawarah.³

Jika melihat kenyataan yang ada pada masyarakat saat ini, pasangan suami istri sangat mudah dalam memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak adanya komunikasi yang baik ataupun penyelesaian dalam permasalahan. Penyebab selanjutnya juga dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi yang tidak mendukung sehingga menimbulkan percekocokan antara suami istri yang berlarut, yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan atau terpaksa putus dengan sendirinya.⁴ Perceraian merupakan hal yang tidak dianjurkan dan paling dibenci oleh Allah, akan tetapi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam jika perkawinan tersebut lebih banyak mudharatnya, walaupun yang sebenarnya orientasi dari perkawinan ialah sebagai komitmen

³ Moh. Ali Wafa, *Op. Cit*, h, 38.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



selamanya dan kekal.⁵

Pernikahan memang tidakla selalu berjalan mulus, karena setiap pernikahan terdapat lika-liku rumah tangga yang berwujud kepada pertengkarannya dalam kehidupan pernikahan mereka. Bahkan pertengkarannya tersebut bisa berujung kepada perceraian jika tidak adanya upaya damai antara suami istri tersebut. Walaupun perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan suami istri antara keduanya, akan tetapi suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya. Selain dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' ulama, pemenuhan nafkah anak juga sudah diakui oleh hukum positif di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Oleh karenanya, pemenuhan nafkah anak dibebankan kepada suami sesuai dengan batas kemampuan finansial suami. Jika suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah anak secara menyeluruh, maka ia harus memenuhinya

⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tanpa adanya pengurangan. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam memberikan nafkah anak, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat baik guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak.

Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (c) tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Kemudian pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah maupun nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.

Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karna perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berbicara mengenai perceraian maka akan menimbulkan dampak atau akibat pada anak, baik dari segi hak dan kewajiban, salah satu dari akibat perceraian yaitu hak nafkah anak jika anak belum mencapai 21 tahun. Jika dilihat dari hukum islam maupun hukum positif, tidak ditemukannya penjelasan mengenai pembagian besaran maksimal maupun minimal nafkah yang harus diberikan kepada anak. Apabila terjadi perdebatan antara besaran nafkah anak tersebut, maka hakim yang akan menentukan dan memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut lebih mendalam, sehingga penulis mengambil judul: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt).

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya lebih terfokus dan terarah, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan mengenai analisis putusan hakim Pengadilan Agama Rengat kelas 1b dalam menetapkan besaran maksimal ataupun minimal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafkah anak pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap nafkah anak pasca perceraian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama rengat dalam menetapkan putusan Nomor 126 Pdt.G/2023/PA.Rgt.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap nafkah anak pasca perceraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian.
- b. Menambah khazanah pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang hukum perkawinan atau keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara etimologi kata “perceraian” berasal dari cerai, yang kemudian ditambah imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” yang bermakna menyatakan hasil perbuatan. Kemudian diantara “per” dan “an”, ada kata cerai yaitu pisah; putus hubungan suami dan istri.⁶ Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-istri). Perceraian menurut istilah yaitu putusnya suatu hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang menyebabkan terputus hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri atas dasar putusan majelis hakim dan sesuai dengan pengajuan dari salah satu pihak yaitu suami atau istrinya.⁷

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “ithlaq”, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.⁸

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akan pernikahan selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung

⁶ ‘Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 281.

⁷ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), cet. Ke-27, h. 42.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munaqahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 55.



sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindari diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.

Moh. Afandi berpendapat bahwa perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan (yang sebelumnya sudah melakukan akad atau ikatan perkawinan) antara pria dan wanita (suami dan istri). Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.⁹

Terdapat beberapa bentuk yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang kemudian dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Adapun bentuk-bentuk yang menyebabkan putusnya perkawinan menurut hukum Islam yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.¹⁰ Ada beberapa macam talak salah satunya talak ditinjau dari boleh tidaknya suami kembali atau ruju', ada dua macam yaitu Talak Roj'i dan Talak Bain. Pertama, talak roj'i yaitu ketika suami menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua. Sehingga suami bisa ruju' kepada istrinya selagi masih dalam masa 'iddah yaitu selama tiga kali suci atau selama tiga bulan sepuluh hari.¹¹ Kedua, talak bain yang dibagi menjadi dua yaitu talak bain sughro dan talak bain kubro. Talak bain sughro yakni talak satu atau dua dimana ketika suami ingin melakukan ruju' setelah masa iddah istri sudah habis, maka jika ingin ruju' diwajibkan melakukan akad nikah kembali. Adapun talak bain kubro merupakan talak tiga, dimana seorang suami tidak dapat melakukan ruju' kepada istrinya kecuali mantan istrinya tersebut sudah menikah lagi dan sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya, yang kemudian sudah habis pula masa iddahhnya.¹²

Hal ini merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu*

¹⁰ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),h. 230.

¹¹ Abdul Hadi Ismail, 'Pernikahan Dan Syarat Sah Talak', *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, (Sumatera Utara, 2019), 11, 1, h. 11.

¹² Moh. Ali Wafa, *Op, Cit*, h, 270.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.¹³

b. Khulu'

Khulu menurut madzhab syafi'i yaitu perpisahan antar suami dan istri dengan adanya iwadh serta lafazh. Sedangkan menurut madzhab maliki khulu' mencakup perpisahan yang terjadi dengan iwadh ataupun tanpa iwadh.¹⁴ Dengan demikian secara ringkas seorang istri menebus talak kepada suaminya dalam arti lain istri membeli talak kepada suaminya agar suami dapat menceraikannya.

c. Zhihar

Zhihar merupakan perbuatan suami yang menyamakan istri kepada perempuan yang haram dinikahi seperti ibu atau saudara kandung yang terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 2-3.

d. Ila'

Ila' ialah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Pada Al-qur'an surat al-Baqarah 226-227 dijelaskan bahwa seorang suami diberi waktu selama empat bulan untuk memilih antara kembali menggauli istrinya atau menceraikannya.¹⁵

e. Li'an

Merupakan sumpah suami yang menuduh istrinya melakukan zina. Ketika suami melihat istrinya berzina akan tetapi tidak memiliki

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁴ Moh. Ali Wafa, *Op, Cit*, h, 139.

¹⁵ Moh. Ali Wafa, *Op, Cit*, h, 121.



saksi-saksi maka keduanya harus dipisahkan sampai adanya putusan hakim.¹⁶

2. Akibat Hukum Perceraian dalam Hal Tanggung Jawab Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum perceraian terhadap anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir.

¹⁶ Abdul Hadi Ismail, *Op, Cit*, h, 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan Pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1).

Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- b. Ayah.
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

3. Dasar Hukum Perceraian

Kehidupan perkawinan antara suami dan istri pasti selalu ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan hal ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga karena dalam perkawinan menyatukan dua pemikiran, dua kehidupan dan dua kepribadian menjadi satu. Namun terkadang permasalahan yang timbul tidak ada jalan penyelesaiannya karena berbagai sebab seperti kurangnya komunikasi, keegoisan antar individu, hilangnya rasa cinta kasih antara pasangan atau yang lainnya.¹⁷ Hal ini dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Perceraian sendiri merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang ekstitensi tentang perceraian walaupun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur perceraian, namun isinya hanya sekedar mengatur jika perceraian itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Jika ingin bercerai seharusnya sewaktu istri berada dalam keadaan siap untuk memasuki masa idah.

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum perceraian yaitu:

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka

¹⁷ Kamal Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 145.



melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (Q.S. An Nisaa-19)¹⁸

b. Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (At-Thalaq : 1)¹⁹

Perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 dan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 yang berbunyi:

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.,
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.,
- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

¹⁸ Departemen Agama R I, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

¹⁹ Departemen Agama R I, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa sandang pangan dan papan termasuk didalam nafkah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.

Sementara menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.

Ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pasca terjadinya perceraian ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun prakteknya disebagian masyarakat kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh ayah.

Dengan demikian anak-anak sering kali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya. Mereka sering kali tidak mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah dari ayahnya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga nafkah tersebut harus ditanggung sendiri oleh ibu tanpa adanya tanggung jawab dari ayah.

2. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan berdasarkan al -Qur'an, hadits dan peraturan perundang undangan. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya). Dasar hukum yang mengatur tentang nafkah pasca perceraian yaitu:

a. AL-Qur'an

1) Surat AL-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".²⁰

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan; melalui ayat ini Allah memperbolehkan menceraikan istri sesudah akad nikah sebelum menggaulinya. Ibnu Abbas, Thawus,

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ibrahim dan Hasan Al-Bashri berkata, “maksud dari kata al-massu adalah nikah”. Bahkan Allah memperbolehkan menceraikan istri sebelum menggauli dan menetapkan maharnya, sekalipun tanpa mahar sangat menyakitkan hatinya. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk memberinya sesuatu yang dapat menyenangkan hati si istri, sebagai ganti apa yang sudah hilang dari istri. Hal ini diberikan sesuai dengan kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.²¹

2) Surat AT-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*²²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan hendaklah seseorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yaitu dari harta yang telah Allah berikan untuknya.

b. Hadist

قَالَ، سَأَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَاجِبْنَا عَلَى امْرَأَتِي: عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُطْعِمُهَا ذَا أَكَلْتُ أُعْطِيهِ ثِيَابًا إِذَا لَبَسْتُ لَا تُضْرِبُ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا تَجْعَلُهُ سَيِّئًا وَلَا : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَنَسَا الْأَوَّلُ وَابْنُ مَاجَهَ. نَفَقَةُ رَجُلٍ مِنْ فِرَاشِهِ الْأَيْ النَّيْتِ

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah Saw, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab,

²¹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan: Arif Rahman Hakim Dkk, Jilid 2, Cet. II, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), h. 353.

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah. “(HR.Ahmad, Abu Daud, Nasa`i, Ibnu Majah).²³

c. Undang-Undang

Berkaitan dengan tanggung jawab suami kepada bekas istrinya dalam hal memberikan nafkah tidak hanya diatur dalam al-Qur’an dan hadits, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c), yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas istri yang dicerai juga diatur dalam KHI Pasal 149. “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla aldukhul; (b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (d). Memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Selain dalam pasal itu juga disebutkan dalam pasal lain yaitu Pasal 152 KHI, yaitu “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia

²³ Mardani, *Hadits Ahkam*, (Rajawali Pers, 2012), h. 21.

nusyuz”.

3. Hak dan Kewajiban dalam Memberikan Nafkah Anak

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan.²⁴ Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Jadi suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Zakaria Ahmad Al-Barry: “Nafkah diberikan oleh Ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.²⁵

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karna

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 150.

²⁵ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perceraian.²⁶

Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, maka hal tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan didasarkan pada keterangan-keterangan dan bukti dalam persidangan, dengan mengutamakan kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak ibu, kecuali ada suatu alasan bahwa bapak yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Faktor-faktor yang membuat bapak mendapat hak asuh apabila ibu tersebut berselingkuh, berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa memberikan contoh baik bagi anak-anak. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut.²⁷

²⁶ Program Studi Magister Kenotariatan and Liza Priandhini, 'Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.12 (2021), h. 7.

²⁷ Indira Ingg A, Mulyadi, and Yunanto, 'Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016), h. 1–17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang dimaksud kekuasaan orang tua adalah kekuasaan ayah dan ibu untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah.²⁸ Hak asuh terhadap anak setelah perceraian dapat jatuh kepada baik bapak ataupun ibu.

Bagi yang beragama Islam, ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d tentang Akibat Putusnya Perkawinan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat

²⁸ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004), hlm. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus diri sendiri (21 tahun).²⁹

Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 dimana pada pasal itu dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dimana kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut akan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

5. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak. Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah bekal. Seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus

²⁹ Afrinal and Aldy Darmawan, *Op. Cit*, h. 3.



karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian.³⁰

Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan Pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³¹

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak

³⁰ Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.³²

Pada pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian. Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi maupun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai.

C. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalinya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebasmengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalinya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.³³

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti hadhanah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.³⁴

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau ḥaḍānah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa ḥaḍānah berbeda dengan pendidikan (tarbiyah). Ḥaḍānah mempunyai pengertian sebagai pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.³⁵ Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu

³³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, (Suadi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), h. 436.

³⁴ Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim, 'Pengertian Hadhanah', (1999), h. 2.

³⁵ Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 176.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak, yaitu yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.³⁶

Hadhanah adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram- mahramnya. Sedangkan secara terminologi, hadhanah menurut madhab Sunni yang dibawa oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengartikan hadhanah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadhanah adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan hadhanah adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri.³⁷

³⁶ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan Peris, 2005), h. 191.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum Hadhanah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya : dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya Ahli waris pun seperti itu pula.³⁸

3. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah

Konsep Hadhanah dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 105 yang menyebutkan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apa yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam tentang hadhanah (Hak asuh anak) lebih sesuai dengan hadis-hadis tentang hadhanah dibandingkan dengan UU No.1 Tahun 1974. Pertama, Karena sudah terdapat kata mumayyiz sebagai tolak ukur dalam penyerahan hak hadhanah

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

baik ke ayah ataupun ke ibu. Kedua, poin (a) diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak ketika belum mumayyiz. Ketiga, poin (b) diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ketika anak sudah mumayyiz, maka si anak diberikan hak untuk Memilih salah satunya diantara kedua orang tuanya.³⁹

KHI masih belum menjelaskan waktu gugurnya hadhanah secara rinci. Padahal secara umum isi dari KHI, khususnya perkawinan lebih didominasi oleh mazhab Syafi'i dimana dalam mazhab Syafi'i sendiri hak asuh ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Selanjutnya, jika pasal 105 poin (a) Kompilasi Hukum Islam diperhatikan, di sana dikatakan: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."

Maka, dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah tetap milik ibu, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum mumayyiz.

4. Konsep Hadhanah dalam Perspektif Undang-undang

Berdasarkan peraturan perundang undangan (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa kriteria anak adalah bagi seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk seorang janin anak yang belum dilahirkan. Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan

³⁹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (IMR Press, 2013), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga diri seorang anak agar hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

Adapun Hak-hak seseorang anak dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Seorang anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua kandungya, kecuali jika terdapat sebab yang menghalanginya maka anak dapat dirawat oleh orang
 - b. tua asuh lainnya dikarenakakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - c. Mendapatkan pengasuhan dan jaminan seperti hak hidup/biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan, kebebasan dan perlindungan secara maksimal demi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - d. Memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang anak.

Berkaitan dengan hak anak lainnya, meliputi:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam tindak kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan.
- f. Kejahatan seksual.

Dan secara spesifik bentuk hak-hak anak yang harus dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ *Ibid*, h. 34.



orang tuanya adalah memberi perlindungan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah perkawinan usia dini dan menanamkan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya semata pada Keluarga, orang tua ataupun wali, melainkan unsur pemerintahan dan juga Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut supaya tujuan menjadi mudah terkhusus amanat dalam Undang-Undang dapat terwujud dengan maksimal.⁴¹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Yusron Ihza Mahendra (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Badaban” Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim terhadap ibu yang bekerja, apakah berpengaruh terhadap nafkah anak yang harus ditetapkan oleh hakim.

⁴¹ *Ibid*, h. 35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian oleh Nurul Auliyana (2020) yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian” Penelitian ini membahas tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri setelah bercerai, tetapi nafkah yang ditetapkan tidak sesuai dengan gaji suami tiap bulan nya.

Penelitian oleh Eni Putri Sari (2021) yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini membahas tentang penetapan nafkah anak setelah perceraian yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Penelitian oleh Doni Syahbana (2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian” Penelitian ini membahas mengenai kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai, agar tidak terjadinya hak anak yang hilang oleh orang tua nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian lapangan digunakan karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok dan Lembaga Masyarakat.⁴²

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.⁴³ Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.⁴⁴ Selain ditinjau kelengkapan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait hak-hak dalam menetapkan nafkah anak dengan

⁴² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

⁴³ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

⁴⁴ Dantes N, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B di Jalan Batu Canai Nomor 17 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri hulu Riau 29351. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya adalah manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.⁴⁵

Oleh karena itu yang menjadi subjek penelitian yang akan penulis teliti adalah nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama rengat kelas 1 b (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam perkara cerai gugat (Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt).

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Proedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 134.

D. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, pendapat dan lain-lain). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Pengadilan Agama Rengat).
2. Data sekunder, Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi Pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari Perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.⁴⁶ Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada Pengadilan Agama Rengat kelas 1 B. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Rengat.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai para hakim yang memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Rengat Nomor: 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt, dengan susunan Majelis Hakim: Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti Dan Miftah Hurrahmah sebagai Hakim Anggota.

3. Dokumentasi, Dokumentasi adalah mencari data yang berupa foto, catatan, buku, dan sebagainya. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode-metode lainnya dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif.

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan berangkat dari teori-teori atau konsep yang bersifat umum. Teknik analisis data dalam

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi (Cet. XXII)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 189.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi nafkah dan hak asuh anak yang diatur dalam putusan hakim pada perkara cerai gugat (Nomor:126/Pdt.G/2023/PA.Rgt).

G Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian dan menjelaskan konsep-konsep dasar yang mendukung penelitian. Kerangka pemikiran juga disusun sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menganalisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV

:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian menganalisis temuan penelitian berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan analisis dan pembahasan di atas dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rengat Tentang Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada anak masih merupakan tanggung jawab bapak setelah terjadinya perceraian dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai gugat putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt, dalam menentukan hak nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian dilihat berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy akta cerai, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy keterangan usaha. Selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami, seperti yang tertera pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf b yang menyebutkan bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, apabila bapak dianggap tidak sanggup Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk anak-anaknya, hakim Pengadilan Agama Rengat telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan dari kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sudah sesuai dengan doktrin hukum islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I' anatur Thalibin IV:99).*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali dengan kemampuannya”.*

Pada ayat ini dijelaskan bahwa ayah memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan ayah atau dalam batas wajar. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Rengat terkait dengan nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

B. Saran

Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah kembali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan nafkah pasca anak perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- A, Indira Inggi, Mulyadi, and Yunanto, 'Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016).
- Abdul, Hadi Ismail, 'Pernikahan Dan Syarat Sah Talak', *Agama Dan Pendidikan Islam*, 11 (2019).
- Abdurrahman, Gazhali, *Fiqh Munaqahat* (Kencana, 2003).
- Arifinal, and Aldy Darmawan, 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.1 (2022).
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2013).
- Ali Wafa, Moh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dan Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006).
- Arikunto, Suharsimi, *Proedur Penelitian* (Rineka Cipta, 2006).
- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (CV Pustaka Setia, 2001).
- Ghazali, Abdul rahman, *Fiqh Munakahat, Cet.4* (Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bumi Aksara, 2006).
- Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim. *Pengertian Hadhanah*, (1999).
- Juwanti, Resti Hedi, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih Dan HAM* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Kamal, Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bulan Bintang, 1974).
- Katsir, Imam Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan: Arif Rahman Hakim Dkk, Jilid 2, Cet. II* (Insan Kamil, 2016).
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia* (IMR Press, 2013).
- Mardani, *Hadits Ahkam* (Rajawali Pers, 2012).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi (Cet. XXII)* (PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Basrie Press, 1994).
- N, Dantes, *Metode Penelitian* (ANDI, 2012).
- ‘Pusat Bahasa Indonesia’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008).
- Ramlah, Ramlah, ‘TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama’, *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6.1 (2021).
- Rengat, Website Pengadilan Agama, ‘No’ <<https://pa-rengat.go.id/new/>>.
- R, Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 2* (Yayasan Pena, 2005).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan* (Liberty, 1986).
- Sohari, Sahrani, and Tihami, *Fiqh Munaqahat* (Rajawali Press, 2014).
- Studi Magister Kenotariatan, Program, and Liza Priandhini, ‘Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan’, *Jurnal Kertha Semaya*, 9.12 (2021).
- Supekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (PT Intermasa, 1995).
- Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Liberty, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2013).
- Syabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II* (Dar Al-Fatkh, 1999).
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Rosda Karya, 2006).
- Zakaria, Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam* (Bulan Bintang, 1977).

LAMPIRAN I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Nomor 126/Pdt.G/2023 /PA.Rgt)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah :

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana putusan hakim pengadilan agama rengat terhadap putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Rgt ?
3. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian?
4. Apakah pekerjaan bapak dan ibu berpengaruh dalam penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Rengat?
5. Apa saja kendala yang dapat dialami hakim dalam menetapkan putusan?
6. Apakah pada saat membuat putusan hakim mempertimbangkan keterangan tergugat?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan agar putusan tersebut tetap sesuai dengan landasan hukum dan berdasarkan aturan hukum agama islam?
8. Berapa alat bukti yang biasanya digunakan hakim untuk memutuskan perkara ini?
9. Apakah bapak selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian pada saat hendak memutus suatu perkara?
10. Bagaimana tahap akhir hakim Pengadilan Agama Rengat dalam menetapkan putusan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B TERHADAP BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt)** yang ditulis oleh:

Nama : Sundari Febrianti
 Nim : 12020121184
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag

Mengetahui:
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : Sundari Febrianti
 NIM : 12020121184
 Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IIB TERHADAP BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt)**

Dosen Pembimbing 1 : Dr. H. Ismardi, M.Ag
 Dosen Pembimbing 2 : Henrizal Hadi, Lc., M.Si
 Tanggal Uji Turnitin : **17 Oktober 2024**
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 28%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, **23 October** 2024
 Ketua Prodi,


 Ahmad Masfari, S.Hi., MA.Hk
 NIP. 198406192015031002

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Mei 2024

: No. 04/F.I/PP.00.9/5145/2024
: Bahasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SUNDARI FEBRIANTI
NIM	: 12020121184
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Rgt).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

az. Pengujiannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, atau pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66248
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5145/2024 Tanggal 28 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **SUNDARI FEBRIANTI**
2. NIM / KTP : **12020121184**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (NOMOR 188/PDT.G/2021/PA.RGT)**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Juni 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5145/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUNDARI FEBRIANTI
NIM : 12020121184
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Rgt).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan




Dr. Zulkifi, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/66248
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5145/2024 Tanggal 28 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: SUNDARI FEBRIANTI
2. NIM / KTP	: 12020121184
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (NOMOR 188/PDT.G/2021/PA.RGT)
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan